



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 15156-15175

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Legislasi keadilan iklim : Respon pemerintah terhadap fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim

Samsul Bahri^{1✉}

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Assyamsun99@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Legislasi keadilan iklim menjadi semakin penting dalam konteks global saat ini, dimana perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, pemerintah memiliki peran kunci dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang efektif. Salah satu aspek penting dari legislasi keadilan iklim adalah respons pemerintah terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum pengendalian perubahan iklim. Fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim memberikan panduan etis dan moral bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan dan merawat bumi agar amanah. Respons pemerintah terhadap fatwa ini mencerminkan komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim. Hal ini dapat diwujudkan dalam langkah-langkah konkret seperti penyusunan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, promosi energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Pengintegrasian fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim ke dalam legislasi keadilan iklim oleh pemerintah merupakan langkah positif menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dilakukan secara holistik dan berkesinambungan.

Kata Kunci : *Legislasi, Fatwa MUI, Perubahan Iklim*

Abstrak

Legislating climate justice is becoming increasingly important in today's global context, where climate change has become one of the biggest challenges facing humanity. In order to address the impacts of climate change, the government has a key role in formulating effective policies and regulations. One important aspect of climate justice legislation is the government's response to the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa on the law of climate change control. MUI's fatwa on the law of climate change control provides ethical and moral guidance for Muslims in safeguarding the environment and caring for the earth to be trustworthy. The government's response to this fatwa reflects their commitment to environmental protection and climate change management. This can be realized in concrete steps such as the formulation of sustainable environmental policies, promotion of renewable energy, reduction of greenhouse gas emissions, and public education on the importance of environmental conservation. The integration of MUI's fatwa on the law of climate change control into climate justice legislation by the government is a positive step towards sustainable development. Thus, mitigation and adaptation efforts to climate change can be carried out holistically and sustainably.

Keywords: *Legislation, MUI Fatwa, Climate Change*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia (Malihah, 2022). Keadilan iklim adalah isu penting yang membahas dimensi etika dan moral perubahan iklim, menekankan perlakuan adil terhadap semua orang dan planet ini dalam upaya memerangi perubahan iklim (Prihatiningtyas, 2023). Dalam konteks ini, lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. MUI sebagai lembaga keagamaan terkemuka di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah terkait isu-isu lingkungan (Asmar, 2023).

Penelitian ini membeahas pada respon pemerintah yaitu RUU perubahan Iklim terhadap fatwa MUI No.86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fokus penelitian ini melihat keterlibatan MUI dalam mengadvokasi praktik-praktik ramah lingkungan dapat meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan mengenai isu lingkungan hidup dapat memberikan implikasi yang signifikan terhadap tindakan pemerintah terkait perubahan iklim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga keagamaan yang terlibat aktif dalam membentuk kebijakan lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan (Pelu, 2020). Sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, MUI mempunyai pengaruh besar terhadap

opini publik dan keputusan pemerintah. Melalui fatwa-fatwanya, MUI memberikan pedoman, bahwa fatwa-fatwa agama ini dapat mempengaruhi keputusan para pembuat kebijakan dengan membingkai tantangan-tantangan lingkungan hidup dalam kerangka etika Islam (Novianti, 2023)

MUI, sebagai lembaga keagamaan menjadi subjek penelitian menjadi fokus kajian serta kerti terkait krisis iklim di indoneisa. Dalam konteks yang lebih luas, ada beberapa kebijakan pemerintah kajian yang menjadikan fatwa MUI tersebut di tetapkan, diantaranya Perpres No.98/2021 (Sulistiawati, 2023) salah satu point dari muktamar ke 34 Nahdhotul Ulama (NU) yang disepakati dari Batshul Masail di UIN Raden Intan Lampung 2021 terkait isu perubahan iklim (Syahfajri, 2024), serta muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar (Hakim, 2022)

Dari kajian-kajian tersebut, peneliti memposisikan penelitian terhadap repons pemerintah atas masukan dari Fatwa MUI mengenai hukum pengendalian perubahan iklim. Fatwa tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya keadilan iklim, dengan menekankan peran lembaga keagamaan seperti MUI dalam membentuk kebijakan lingkungan. Fatwa ini juga menguraikan tujuan penelitian ini, termasuk mengkaji implikasi fatwa MUI terhadap tindakan pemerintah terkait strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Legislasi keadilan iklim mengacu pada undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan cara yang adil dan merata (Furqoni, 2024). Penerbitan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengendalian perubahan iklim menyoroti persinggungan antara keyakinan agama dan kepedulian terhadap lingkungan (Santoso, 2022). legislasi keadilan iklim sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif, menilai dampak, memastikan kepatuhan hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatasi perubahan iklim melalui jalur legislatif (Irfa, 2023).

METODE PENELITIAN

Penlitiani ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menafsirkan tanggapan pemerintah terhadap fatwa MUI dan menilai kesesuaiannya dengan perjanjian iklim internasional dan undang-undang nasional mengenai perlindungan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis kualitatif untuk menafsirkan tanggapan pemerintah terhadap fatwa MUI dan menilai kesesuaiannya dengan perjanjian iklim internasional dan undang-undang nasional mengenai perlindungan lingkungan.

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami isu-isu yang berkaitan dengan keadilan iklim secara mendalam dan memahami konteks sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi peraturan perundang-undangan.

Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer : Wawancara mendalam dengan para ahli hukum lingkungan, , aktivis lingkungan, dan masyarakat yang terdampak oleh perubahan iklim.

Data Sekunder : Analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, laporan penelitian sebelumnya, serta kebijakan pemerintah terkait perubahan iklim dan keadilan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

Wawancara Mendalam

Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai kebutuhan legislasi keadilan iklim.

Studi Dokumen

Mengkaji peraturan-peraturan yang ada serta dokumen kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi kekurangan dalam kerangka hukum saat ini.

Focus Group Discussion (FGD)

Mengadakan diskusi kelompok yang terfokus pada berbagai pemangku kepentingan untuk menggali perspektif berbeda mengenai isu keadilan iklim.

Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis proses meliputi:

Koding Data

Mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara dan diskusi kelompok.

Interpretasi

Menafsirkan hasil koding untuk memahami hubungan antara legislasi keadilan iklim dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.

Penyusunan Laporan

Menyusun laporan penelitian yang mencakup temuan-temuan utama, rekomendasi kebijakan, dan pemberlakuan bagi pengembangan legislasi di masa depan.

Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang tanggapan pemerintah terhadap fatwa MUI mengenai lingkungan hidup serta menilai persetujuan pendapat tersebut dengan perjanjian iklim internasional dan undang-undang nasional ini akan memberikan wawasan yang berharga dalam upaya menjaga lingkungan hidup di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legislasi Produk Fatwa MUI

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan memasukkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke dalam kerangka tata kelola perubahan iklim (Ria, 2023). Langkah ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperkuat legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan yang diimplementasikan.

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global (Anshari, 2024) didasari oleh kepedulian terhadap dampak negatif perubahan iklim global yang semakin dirasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam menetapkan fatwa-fatwa Islam di Indonesia menanggapi perlunya pedoman agama terkait isu lingkungan dan perubahan iklim.

Proses munculnya fatwa ini melibatkan kajian mendalam dari para ulama dan pakar agama serta ormas keagamaan terbesar di Indonesia diantaranya adalah NU dan Muhammadiyah yang sudah melihat akan krisis yang akan dihadapi dikemudian hari, serta memberikan perhatian khusus terhadap isu perubahan iklim yang ada di Indonesia terkhusus di Indonesia dan mempertimbangkan ajaran Islam serta fakta ilmiah terkini terkait perubahan iklim global.

1. Respon NU terhadap Perubahan Iklim

Nahdhotul Ulama dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat dekat dalam konteks Indonesia (Hidayah, 2023). Nahdhotul Ulama, merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota, dalam perspektif NU lingkungan dan agama memiliki keterkaitan yang erat. Konsep NU mengembangkan *Fikih Bi'ah* (Fiqih Lingkungan Hidup) sebagai landasan teologis untuk memandang isu lingkungan secara holistik (Mubarrak, 2023), kemudian diterbitkan buku *Fiqih Kebencanaan NU* yang digunakan sebagai pedoman bagi warga nahdhiyin menyikapi, serta melakukan amaliyah saat terjadinya suatu bencana (Afifudin, 2022).

Fatwa dan Keputusan tentang Lingkungan NU telah mengeluarkan fatwa-fatwa tentang perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Misalnya, Bahtsul Masail Mukhtar Cipasung 1994 mengeluarkan fatwa yang menyatakan status hukum bagi pelaku dan aktivitas industri yang merusak tatanan ekologi serta mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Ini menunjukkan komitmen NU dalam melindungi lingkungan (Mufid, 2022).

Rekomendasi dan aksi konkrit forum-forum NU seperti Munas NU dan Mukhtar juga telah menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah terkait solusi dari krisis lingkungan. Terutama Mukhtar ke 34 yang diselenggarakan di UIN Raden Intan Lampung 2021 (Hasan, 2022). Komisi Bahtsul Masail Qonuniyah dari NU telah memberikan beberapa rekomendasi konkret untuk penyelesaian masalah lingkungan. Selain itu, NU mendirikan lembaga khusus seperti LPBI (Lembaga Pengelola Bencana Indonesia) yang bertanggung jawab atas program-program mitigasi bencana dan lingkungan.

2. Respon Muhammadiyah

Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam terkemuka di Indonesia, telah menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim selama bertahun-tahun. Kesadaran ini tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam mukhtar (Lorinda, 2022). Menurut Prof Syafiq Mughni, Ketua Umum PP Muhammadiyah, pada Kongres Muhammadiyah ke-45 di Malang, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim diakui sebagai isu strategis (Nasution, 2021). Isu-isu strategis yang diidentifikasi Prof Syafiq adalah isu-isu yang memerlukan kesadaran kolektif. Fokus isu lingkungan hidup dan perubahan iklim berlanjut pada Kongres ke-46 di Yogyakarta dan semakin terasa pada Kongres ke-47 di Makassar (Falah, 2023).

Dalam Kongres Makassar, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi salah satu agenda strategis yang dianjurkan oleh seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah di seluruh

Indonesia (Salim, 2022). Ditekankan bahwa kajian ilmiah mengenai isu lingkungan hidup dan perubahan iklim sangatlah penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peran agama, pemuka agama, dan lembaga keagamaan dalam meningkatkan kesadaran di kalangan elit dan masyarakat akar rumput (Al Giffary, 2023). Berbagai prinsip agama dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari upaya melestarikan bumi yang kita tinggali.

Evolusi sikap Muhammadiyah terhadap isu-isu lingkungan hidup menggarisbawahi komitmennya untuk mengatasi tantangan-tantangan kontemporer di luar masalah-masalah sosial tradisional seperti kemiskinan dan ketidaktahuan (Nurdin, 2024). Meskipun generasi awal fokus pada pengentasan kemiskinan, namun pada masa kini, Muhammadiyah menyadari pentingnya mengatasi degradasi lingkungan sebagai isu global penting yang memerlukan perhatian segera.

Dalam disertasinya, Prof Dr. H. Ahmadi menyoroti pandangan Muhammadiyah terhadap Islam bukan sekedar praktik ritualistik namun sebagai paradigma reformasi sosial yang mengintegrasikan agama ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengedepankan sikap beragama yang inklusif (H Ahmadi Hasan, 2024). Pendekatan inklusif ini mencakup penanganan permasalahan lingkungan dengan menafsirkan kembali ajaran Al-Quran melalui *ijtihad* (penalaran independen) dan *tajdid* (pembaruan).

3. Munculnya Perpres 98/2021

Munculnya Perpres 98/2021 tidak lepas dari komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Prihatiningtyas W. , 2023). Sebagai negara penandatangan Perjanjian Paris, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisinya sebesar persentase tertentu pada tahun 2030 (Bilqis, 2020). Untuk memenuhi komitmen ini, pemerintah menyadari perlunya peraturan komprehensif yang akan memberi insentif pada pengurangan emisi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam rangka persiapan UNFCCC COP26 di Glasgow, Presiden RI menerbitkan Perpres 98/2021 sejalan dengan upaya global memerangi perubahan iklim (Septyanun, 2023). Peraturan ini fokus pada penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Perpres 98/2021 memperkenalkan mekanisme seperti perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan karbon, dan tindakan lain yang diawasi oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dilasari, 2023). Mekanisme ini bertujuan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan swasta, dalam kegiatan pengurangan emisi yang dapat diperhitungkan dalam biaya produksi dan meningkatkan daya saing di pasar karbon Indonesia. Secara keseluruhan, Perpres 98/2021 menandai momen penting dalam lanskap kebijakan lingkungan hidup Indonesia dengan menetapkan pedoman penetapan harga karbon dan mendorong pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan sekaligus memitigasi dampak perubahan iklim.

B. Respon Pemerintah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengendalian Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia secara tertulis memang belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim Global yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, penting untuk diketahui bahwa fatwa tersebut memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat Indonesia karena pengaruh peran MUI sebagai lembaga ulama tertinggi di negara ini (Khairani, 2023). Sehingga fatwa-fatwa seperti itu sering kali menjadi pertimbangan pemerintah ketika merumuskan kebijakan, terutama terkait isu-isu sosial dan lingkungan hidup.

DPR selaku wakil rakyat, yang turut serta mengambil sikap sejak lama untuk mendukung proses guna melegalkan yang sedang berjuang merumuskan RUU tentang Perubahan IKlim sebagai responsif atas masukan dari berbagai ormas yang ada di Indonesia serta fatwa MUI (Nurseha, 2024) yang sudah memberikan pandangannya terhadap isu-isu lingkungan yang sudah sejak lama menjadi kajian khusus di beberapa ormas di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa sikap pemerintah terhadap isu lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam fatwa tersebut diantaranya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung untuk mengatasi perubahan iklim yang ada di Indonesia yaitu:

1. Upaya Mitigasi

Pemerintah telah terlibat aktif dalam mendorong upaya mitigasi seperti transisi ke sumber energi terbarukan, meningkatkan praktik pengelolaan hutan untuk memerangi deforestasi, dan menerapkan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Ramadani, 2022). Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi intensitas emisi dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energinya.

Menurut data terbaru, pada Konferensi Iklim COP26 di Glasgow (Rohma, 2024), pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga tahun

2030 sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional. Selain itu, pemerintah juga menargetkan agar 23% dari total energi yang digunakan berasal dari sumber energi terbarukan pada tahun 2025.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Beberapa langkah terbaru yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim antara lain:

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) : Pemerintah Indonesia telah menyusun RAN-GRK sebagai bagian dari komitmen dalam Persetujuan Paris. RAN-GRK ini mencakup strategi dan program untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di berbagai sektor ekonomi.

Pengembangan Energi Terbarukan (Izzatusholekha, 2022): Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan bioenergi sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi penyebab utama emisi gas rumah kaca.

Penghijauan dan Pelestarian Hutan (Murtiningsih, 2024): Langkah-langkah dalam penghijauan dan pelestarian hutan juga menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Program reboisasi, restorasi hutan, serta pengendalian deforestasi menjadi bagian dari strategi untuk menyerap karbon dan mempertahankan ekosistem hutan.

Peningkatan Transportasi Publik (Putra, 2023). Pemerintah juga terus memperbaiki sistem transportasi publik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Inisiatif seperti pengembangan transportasi massal dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan menjadi bagian dari upaya tersebut.

2. Strategi Adaptasi

Dalam hal adaptasi, Indonesia telah menyusun berbagai strategi untuk mengatasi dampak perubahan iklim (Maurizka, 2021), khususnya terhadap masyarakat rentan seperti mereka yang tinggal di wilayah pesisir yang menghadapi kenaikan permukaan laut. Pemerintah memiliki inisiatif yang berfokus pada pembangunan ketahanan, sistem peringatan dini terhadap kejadian cuaca ekstrem, dan praktik pertanian berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, telah menerapkan berbagai strategi adaptasi untuk melindungi masyarakatnya, terutama yang tinggal di wilayah pesisir yang terancam oleh kenaikan permukaan laut. Pemerintah Indonesia

telah menyusun inisiatif-inisiatif penting yang berfokus pada pembangunan ketahanan, sistem peringatan dini terhadap kejadian cuaca ekstrem, dan praktik pertanian berkelanjutan.

Pembangunan Ketahanan (Chaireni, 2020) : Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pembangunan ketahanan. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat infrastruktur kritis seperti tanggul laut, bendungan, dan sistem irigasi guna mengurangi risiko banjir akibat kenaikan permukaan laut. Selain itu, program-program pengembangan ekonomi lokal juga menjadi bagian dari strategi ini untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Sistem Peringatan Dini Terhadap Kejadian Cuaca Ekstrem (Ali, 2022): Indonesia juga telah mengimplementasikan sistem peringatan dini yang efektif untuk menghadapi kejadian cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, dan badai. Sistem ini membantu masyarakat untuk lebih siap menghadapi bencana alam dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya peringatan dini yang akurat, evakuasi dapat dilakukan dengan lebih efisien sehingga nyawa dan harta benda dapat diselamatkan.

Praktik Pertanian Berkelanjutan (Pratiwi, 2022) : Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong praktik pertanian berkelanjutan sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini termasuk promosi penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pertanian, diversifikasi tanaman, pengelolaan udara yang efisien, serta pelatihan bagi petani dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin ekstrim.

Dengan penerapan strategi-strategi adaptasi tersebut, Indonesia berupaya melindungi masyarakatnya dari dampak buruk perubahan iklim serta membangun ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan lingkungan global

3. Pengurangan Jejak Karbon

Upaya mengurangi jejak karbon telah menjadi bagian dari agenda Indonesia melalui inisiatif seperti mendorong efisiensi energi, sistem transportasi berkelanjutan, dan praktik pengelolaan limbah yang meminimalkan emisi. Pemerintah juga telah menjajaki cara untuk meningkatkan penyerapan karbon melalui program reboisasi dan konservasi (Thoriq, 2024).

Pengurangan jejak karbon merupakan upaya penting dalam mengatasi perubahan iklim global (Hanum, 2021). Di Indonesia, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penyerapan karbon. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk:

- a. Mendorong Efisiensi Energi Salah satu cara efektif untuk mengurangi jejak karbon adalah dengan mendorong efisiensi energi. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi

ramah lingkungan, seperti lampu LED, peralatan rumah tangga yang hemat energi, dan sistem pendingin yang efisien (Zubaydah, 2024).

- b. Sistem Transportasi Berkelanjutan Transportasi merupakan salah satu sektor utama penyumbang emisi karbon (Meidiana, 2024). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sistem transportasi berkelanjutan, seperti pengembangan transportasi massal, penggunaan kendaraan listrik, dan pembangunan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan.
- c. Praktik Pengelolaan Limbah Pengelolaan limbah yang baik juga dapat membantu mengurangi jejak karbon . Dengan melakukan daur ulang dan pengelolaan limbah yang tepat, emisi gas rumah kaca dari pembuangan sampah dapat dikurangi secara signifikan.
- d. Program Reboisasi dan Konservasi, Indonesia juga aktif dalam program reboisasi dan konservasi hutan sebagai upaya untuk meningkatkan penyerapan karbon (Widihastuti, 2024). Menanam lebih banyak pohon dan menjaga kelestarian hutan, negara ini dapat membantu menyerap lebih banyak karbon dari atmosfer.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara bersama-sama, Indonesia berharap dapat mengurangi jejak karbon negara ini dan memberikan kontribusi positif dalam upaya global untuk melawan perubahan iklim.

4. Transisi Energi untuk Pemerataan

Transisi menuju sistem energi yang lebih berkeadilan merupakan prioritas bagi Indonesia (Ginting, 2024) karena bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Negara ini berinvestasi pada teknologi dan kebijakan energi ramah lingkungan yang mendukung akses yang adil terhadap sumber daya energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Zubaydah A. , 2024).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menghadapi tantangan dalam mencapai pemerataan akses energi bagi seluruh rakyatnya. Transisi menuju sistem energi yang lebih berkeadilan menjadi kunci utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

5. Prioritas Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi di Indonesia menjadi prioritas karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan (Fauzi, 2023). Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia harus memastikan bahwa akses terhadap sumber daya energi tidak hanya tersedia bagi segelintir orang atau wilayah tertentu saja.

a. Tujuan Transisi Energi

Pemerataan Akses Energi (Wati, 2023) : Salah satu tujuan utama dari transisi energi adalah untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam mendapatkan manfaat dari kemajuan sektor energi.

Reduksi Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil (Attallasyah, 2021) : Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber utama energinya. Transisi menuju energi terbarukan akan membantu mengurangi ketergantungan ini dan menjaga keinginan lingkungan.

Dukungan pada Teknologi Ramah Lingkungan (Mukhlis, 2023) : Investasi pada teknologi energi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan hidro akan membantu menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan bersih.

b. Pendekatan Kolaboratif

Pendekatan kolaboratif yang disoroti dalam fatwa MUI selaras dengan upaya Indonesia untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam mengatasi tantangan perubahan iklim secara kolektif. Pendekatan inklusif ini penting untuk aksi iklim yang efektif (Kosasih, 2023).

Meskipun belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Indonesia yang secara khusus menanggapi fatwa MUI, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang diuraikan dalam fatwa tersebut sejalan dengan strategi dan upaya nasional yang ada untuk memerangi perubahan iklim dan mendorong kelestarian lingkungan.

C. Dampak Fatwa Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Terhadap Kebijakan Pemerintah

Terbitnya Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim Global memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia (Witro, 2023). Fatwa yang menyatakan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan krisis iklim sebagai haram (haram), mendorong pemerintah menyelaraskan kebijakannya dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Salah satu dampak utama fatwa ini terhadap kebijakan pemerintah adalah penekanan pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Erianto, 2024). Fatwa tersebut menyerukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat umum, untuk mengurangi jejak karbon, transisi ke sumber energi yang adil, dan mengambil langkah menuju keadilan iklim (Rohma, Analisis Diskursus Pembangunan Berkelanjutan dalam Upaya Transisi Energi Indonesia Tahun 2015-2022., 2024). Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk memprioritaskan inisiatif yang mendorong keberlanjutan, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, fatwa tersebut menggarisbawahi pentingnya peraturan perundang-undangan terkait perubahan iklim. Hal ini merekomendasikan percepatan pemberlakuan undang-undang yang menjunjung tinggi prinsip keadilan iklim dan mengatasi permasalahan perlindungan lingkungan. Fatwa ini telah mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim ke dalam kerangka hukum yang ada dan di masa depan (Yearsiana, 2024).

Kolaborasi antara lembaga keagamaan seperti MUI dan lembaga pemerintah juga semakin diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa ini (Tanjung, 2023). Keselarasan antara amanat agama dan tindakan pemerintah menandakan adanya kesatuan pendekatan dalam mengatasi tantangan perubahan iklim di Indonesia. Sinergi ini dapat menghasilkan implementasi kebijakan dan strategi lingkungan hidup yang lebih efektif baik di tingkat lokal maupun nasional.

Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 telah memberikan dampak yang besar dalam pembentukan kebijakan pemerintah terkait mitigasi, adaptasi, dan perlindungan lingkungan hidup perubahan iklim di Indonesia. Dengan menekankan pentingnya praktik berkelanjutan, penerapan energi terbarukan, dan reformasi legislatif, fatwa ini telah mempengaruhi para pengambil keputusan untuk memprioritaskan inisiatif yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih sadar lingkungan dan tangguh.

D. Tantangan dalam Implementasi Perundang-undangan Keadilan Iklim

Penerapan undang-undang keadilan iklim menimbulkan beberapa tantangan, terutama dalam isu yang kompleks dan multi-sektoral seperti perubahan iklim. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi undang-undang keadilan iklim:

- a. Kompleksitas Lintas Sektor : Perubahan iklim merupakan isu lintas sektoral yang mempengaruhi berbagai sektor masyarakat dan perekonomian. Mengembangkan undang-

undang yang mengatasi sifat perubahan iklim yang saling berhubungan di berbagai sektor dapat menjadi sebuah tantangan. Hal ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan cakupan yang komprehensif dan implementasi yang efektif.

- b. Undang-Undang Sektoral yang Ada : Indonesia sudah memiliki undang-undang terkait perubahan iklim, seperti peraturan mengenai meteorologi, klimatologi, perlindungan lingkungan, dan emisi karbo (MJ, 2023) . Namun, undang-undang ini mungkin tidak memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi keadilan iklim di berbagai sektor. Dalam beberapa kasus, undang-undang sektoral mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan iklim, sehingga menimbulkan hambatan terhadap implementasi yang efektif.
- c. Terbatasnya Fokus pada Pengurangan Emisi dan Adaptasi : Instrumen hukum yang ada saat ini mungkin kurang fokus pada pengurangan emisi secara signifikan dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak iklim. Meskipun inisiatif seperti Peraturan Nilai Ekonomi Karbon (Perpres 98/2021) bertujuan untuk mengatasi mekanisme perdagangan karbon, terdapat kebutuhan akan peraturan yang memprioritaskan pengelolaan krisis iklim dan respons yang adil terhadap krisis tersebut.
- d. Harmonisasi Undang-Undang : Memastikan koherensi dan konsistensi antara undang-undang sektoral yang ada dan undang-undang keadilan iklim yang baru sangat penting untuk implementasi yang efektif (Umam, 2020). Menyelaraskan beragam kerangka hukum agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan iklim merupakan hal yang rumit dan memerlukan pertimbangan cermat terhadap berbagai kepentingan dan prioritas.
- e. Inklusivitas dan Kesenjangan : Undang-undang keadilan iklim harus memprioritaskan inklusivitas dan kesetaraan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat marginal yang paling terkena dampak perubahan iklim (Akbar, 2024) . Memastikan kerangka hukum mendistribusikan beban secara adil dan melindungi kelompok rentan merupakan hal yang penting, namun hal ini dapat menjadi tantangan karena kesenjangan yang ada di masyarakat.
- f. Mekanisme Kepatuhan : Membangun mekanisme kepatuhan yang kuat dalam undang-undang keadilan iklim sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum (Namira, 2024). Sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi perlu diintegrasikan ke

dalam kerangka hukum untuk melacak kemajuan menuju tujuan pengurangan emisi dan langkah-langkah adaptasi secara efektif.

- g. Perencanaan Jangka Panjang : Mengembangkan undang-undang yang memberikan visi jangka panjang untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sangatlah penting. Menyelaraskan upaya nasional dengan komitmen internasional seperti Perjanjian Paris memerlukan instrumen hukum berwawasan ke depan yang menetapkan jalur yang jelas bagi pembangunan berkelanjutan sekaligus mengatasi tantangan iklim secara komprehensif.

Oleh karena itu mengatasi tantangan-tantangan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk secara efektif menerapkan undang-undang keadilan iklim yang mendorong tanggapan yang adil terhadap dampak perubahan iklim yang semakin meningkat di berbagai sektor masyarakat.

SIMPULAN

Mengatasi tantangan-tantangan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk secara efektif menerapkan undang-undang keadilan iklim yang mendorong tanggapan yang adil terhadap dampak perubahan iklim yang semakin meningkat di berbagai sektor masyarakat. Legislasi keadilan iklim merupakan upaya pemerintah dalam mengatur dan melindungi lingkungan hidup serta memitigasi dampak perubahan iklim. Dalam konteks respons terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum pengendalian perubahan iklim, pemerintah diharapkan dapat merespons dengan serius dan mengimplementasikan peraturan yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pentingnya legislasi keadilan iklim menjadi semakin mendesak mengingat dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan merusak lingkungan serta kehidupan manusia. Dengan adanya fatwa MUI yang memberikan panduan hukum terkait pengendalian perubahan iklim, pemerintah memiliki landasan moral dan etika yang kuat untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menangani isu ini.

Pemerintah sebagai regulator utama di negara harus mampu menyusun kebijakan yang progresif dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Respon terhadap fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim dapat menjadi titik awal bagi pemerintah untuk memperkuat kerangka regulasi yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Dalam konteks global, respons pemerintah terhadap fatwa MUI juga dapat membuka peluang kerja sama lintas sektoral antara pemerintah, lembaga agama, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya bersama mengatasi tantangan perubahan iklim. Dengan demikian, legislasi keadilan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi demi menciptakan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, M., Subekti, A., & Muslim, M. (2022). Strategi Nu Peduli Dalam Pemulihan Masyarakat Madani Pasca Bencana Banjir Bandang Di Kota Batu. *Jurnal Hikmatina*, 4(2).
- Akbar, I., Ningrum, I. S., Muzhaffar, R., Irawan, A., Atmaja, M. T. R., & Siswajanthi, F. (2024). Hukum Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Negara-Negara Asean. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(3), 12-12.
- Ali, A., Umam, I. H., Heningtyas, H., Charolidya, R., Sanditya, B., Cempaka, A. P., ... & Kiki, D. (2022). Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Terintegrasi Berbasis Y-Model Webgis Development Methodology (Y-Wdm). *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (Jgel)*, 6(2), 87-100.
- Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung Dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2031-2047.
- Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). Fatwa Online Dan Otoritas Islam Kajian Dampak Media Baru Terhadap Aturan Agama. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 179-192.
- Attallasyah, T., Firmansyah, M. R., Al Kafy, M. N., Suhartian, M. R., Harisandi, N., Alsyahrani, G. M., & Alfarizy, I. (2024). Karakterisasi Untuk Kerja Mesin Diesel Generator Set Sistem Dual Fuel Menggunakan Gas Hasil Gasifikasi Dan Minyak Solar. *Jurnal Majemuk*, 3(1), 104-123.
- Bilqis, A., & Afriansyah, A. (2020). Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol. *Environmental Law*, 2(7)..
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79.

- Dilasari, A. P., Ani, H. N., & Rizka, R. J. H. (2023). Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 184-194.
- Faisal, F. (2021). Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional. *Ensiklopedia Social Review*, 3(1), 18-24.
- Falah, M. (2023). Penerapan Kaidah Fikih Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah: Penerapan Kaidah Fikih Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan*, 6(1), 1-12.
- Fauzi, P. R. (2023). Peluang Dan Tantangan Transisi Energi: Implikasi Kebijakan Pasca Presidensi G20 Indonesia. *Journal Of Tax Policy, Economics, And Accounting (Taxpedia)*, 1(1), 16-34.
- Furqoni, S., & Leviza, J. (2024). Pengaturan Mengenai Penganggaran Hijau (Green Budgeting) Berbasis Keadilan Ekologi. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(5).
- H Ahmadi Hasan, Mh, & Abas, M. (2024). Hak, Kewajiban Dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan Dalam Adat Banjar. *Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi Dan Hukum Indonesia*, 2 (1), 243-269.
- Hakim, I., & Muslikhati, M. (2022). Model Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Pasca Muktamar Ke 47. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(2), 325-334.
- Hanum, R. K., & Anggraeni, D. G. (2023). Penerapan Konsep Green Sharia Banking Di Indonesia Dalam Mendukung Net Zero Emission 2060. *Ecoprofit: Sustainable And Environment Business*, 1(1).
- Hasan, M. F., & Lestari, S. (2022). Pemberitaan Muktamar Nu Ke-34 Di Lampung: Analisis Wacana Di Media Online Jawa Post (The Announcement Of The 34th Nu Conference In Lampung: A Discourse Analysis On The Jawa Pos Online Media). *Potret Pemikiran*, 26(1), 33-49.
- Hidayah, U. (2023, December). Kepemimpinan Sebagai Agen Penguatan Moderasi Beragama Di Lingkungan Masyarakat Multikultural. In *Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholars* (Vol. 7, No. 1, Pp. 495-505).
- Irfa, S. (2023). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia. *Jpnm Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1, 17.

- Izzatusholekha, H. K., & Salam, R. (2022). Analisis Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Ilmu Sosial Terapan Kajian Teoritis Dan Studi Kasus*, 27.
- Kosasih, O., Sutaryat, T., & Hanafiah, H. (2023). Pendidikan Tinggi Agama Islam Dan Kohesi Sosial Di Indonesia. *Tsaqofah*, 3(2), 283-299.
- Lorinda, R. (2022). Muhammadiyah Dan Moderatisme Islam Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (Jasika)*, 2(2).
- Malihah, L. (2022). Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219-232.
- Maurizka, I. S., & Adiwibowo, S. (2021). Strategi Adaptasi Nelayan Menghadapi Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 5(4), 496-508.
- Meidiana, C., Pamungkas, Y. A., Wahyudi, M. E., & Evelyn, M. (2024). Daya Serap Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Terhadap Emisi Sektor Transportasi.: Studi Kasus Kota Bontang. *Sistem Dan Teknik Transportasi Indonesia*, 1(1), 1-12.
- Mj, N. A., Putra, A. K., & Sipahutar, B. (2023). Perdagangan Karbon: Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim Diantara Mekanisme Pasar Dan Prosedur Hukum. *Jurnal Selat*, 10(2), 91-107.
- Mubarrak, M. Z., Syah, D. Z. R., & Susilo, J. (2023). Menciptakan Wilayah Yang Aman Dari Bencana: Titik Temu Fikih Lingkungan Dan Undang-Undang Penataan Ruang Di Indonesia. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(05), 1116-1128.
- Ahmad, M. (2022). Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Studi Islam: Jihad Melawan Perubahan Iklim Agama, Negara, & Nahdlatul Ulama Di Indonesia.
- Mufid, M. (2020). Green Fatwas In Bahtsul Masāil: Nahdlatul Ulama's Response To The Discourse On The Environmental Crisis In Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(2), 173-200.
- Mustafa, P. S., Gusdiyanto, H., Victoria, A., Masgumelar, N. K., & Lestariningsih, N. D. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga. *Insight Mediatama*.

- Nasution, P. M. G., Marbun, S. K., & Pradifta, D. (2021). Pendidikan Islam Organisasi Keagamaan Dan Kasus Muhammadiyah. *Al-Mahyra: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 2(01), 31-47.
- Novianti, N. F. (2023). Relevansi Etika Komunikasi Islam Dalam Bermedia Sosial Dengan Fatwa Mui Nomor 24 Tahun 2017. *Journal Of Islamic Social Science And Communication (Jissc) Diksi*, 2(2), 87-98.
- Pelu, I. E. A., & Tarantang, J. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia. *Al Manahji: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 307-316.
- Pratiwi, A., & Moeis, J. P. (2022). Sustainable Farming: Respons Petani Tanaman Pangan Terhadap Kepemilikan Lahan Pertanian. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 4.
- Prihatiningtyas, W., Wijoyo, S., Wahyuni, I., & Fitriana, Z. M. (2023). Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163-186.
- Putra, D. D., Aufaa, R. D., Luthfiyah, H., & Sahara, S. (2023). Peningkatan Mutu Transportasi Umum Demi Kenyamanan Dan Keamanan Pengguna. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 20(1), 112-119.
- Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan Green Banking Di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking And Finance*, 5(1), 1-22.
- Rohma, Mn (2024). Analisis Diskursus Pembangunan Berkelanjutan Dalam Upaya Transisi Energi Indonesia Tahun 2015-2022. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 3 (1), 01-30.
- Salim, A., Utami, R. A., & Fernando, Z. J. (2022). Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 59-79.
- Santoso, J., & Marlina, S. (2022). *Pengendalian Perubahan Iklim Dalam Kehidupan Beragama*. Penerbit Nem.
- Septyanun, N., Julmansyah, J., Harun, R. R., Jaya, I., & Ariani, Z. (2023). Regulasi Dan Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Voluntary Dan Mandatory Di Nusa Tenggara Barat. *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 11(2), 399-411.

- Syahfajri, H. Y., & Syakur, M. (2024). Pesan Dakwah Dalam Qosidah Muktamar Ke-34 Nu Karya Dr.(Hc) Kh. Afifuddin Muhajir. *Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 6(1), 14-28.
- Thoriq, R. A., Sari, V. R., & Rachman, I. F. (2024). Menuju Masa Depan Yang Berkelanjutan: Mengoptimalkan Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Sdgs 2030. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(2), 162-175.
- Ulum, M. B., & Utami, P. R. (2022). Resolusi Konflik Agama Berdasarkan Budaya Penginyongan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 263-280.
- Umam, M. K., Tsaqofi, M. H. A., & Syahroni, A. (2020). Analisis Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida. *Jrp (Jurnal Review Politik)*, 10(2), 201-224.
- Wati, T., Muharom, S., Firmansyah, Ra, & Masfufiah, I. (2023). Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Sebagai Sumber Daya Lampu Solar Cell Untuk Penerang Jalan Desa. *Imm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4790-4797.
- Zubaydah, A., Sabilah, A. Z., Sari, D. P., & Hidayah, F. N. A. (2024). Mengurangi Emisi: Mendorong Transisi Ke Energi Bersih Untuk Mengatasi Polusi Udara. *Biochephy: Journal Of Science Education*, 4(1), 11-21.